BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 188.45/ 569 /SK/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2026, perlu menunjuk Tenaga Ahli Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2026, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua.....

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

a. memberikan bahan masukan, kajian dalam perumusan kebijakan untuk Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
b. membantu pemerintah daerah dalam menyusun regulasi;
c. membantu pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan perumusan kebijakan untuk Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan untuk kelancaran Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

KETIGA :Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)/Perbulan;

KEEMPAT :Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 02 januari 2026.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 09 Maret 2026

PARAF KOORDINASI		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	KEPALA BAPPEDA KAB. BENER MERIAH	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Salinan - dari Keputusan ini di sampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 188.45 /569/SK/2026
TANGGAL : 09 MARET 2026

SUSUNAN NAMA-NAMA TENAGA AHLI KEGIATAN ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA	BIDANG	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	dr. JAWAHIR SYAHPUTRA, M.K.M	KETUA	
2.	Drs. T. ISLAH, M.Si	ANGGOTA	
3.	SANDRI SASTRAWAN, S.Pt.,M.Pt	ANGGOTA	
4.	FAKHRUDDIN, S.H	ANGGOTA	

PARAF KOORDINASI		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	KEPALA BAPPEDA KAB. BENER MERIAH	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR